

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan nama *bait al-maal* dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ghanimah*) pada masa awal Islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelebagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam<sup>1</sup>.

Di Indonesia, munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan BMT, sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para pengusaha golongan menengah ke bawah. Namun yang biasanya sangat merasakan manfaat BMT adalah para pedagang kecil. Setidaknya keberadaan BMT diharapkan menjauhkan para pedagang dari jeratan rentenir pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang

---

<sup>1</sup> Icanende. Baitul Mal wa Tamwil. 28 Nov 2010. <https://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/>. (online). Di akses pada 10 Maret 2015

cukup untuk mengembangkan usaha. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT lebih berorientasi kepada pasar .

Secara etimologi, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa :

*“Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin<sup>2</sup>”.*

Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena **aktifa** paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah *outstanding* portofolio pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan<sup>3</sup>. Semakin tinggi *outstanding* pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang dihadapi. Pembiayaan merupakan salah satu tulang punggung kegiatan BMT karena BMT dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, BMT melakukan investasi dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*rabbul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya. Bagi pedagang kecil, masalah keterbatasan modal dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Para pedagang kecil membutuhkan

---

<sup>2</sup> [www.islamiccenter.upi/bmt.co.id](http://www.islamiccenter.upi/bmt.co.id) (online) . Di akses pada 10 Maret 2015

<sup>3</sup> Ibid

sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang *fleksibel*. Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat, misalnya pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. Pembiayaan yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil.

Penyaluran pembiayaan erat kaitannya dengan pendapatan BMT. Ketika pembiayaan lancar, maka pendapatan pun lancar. Namun, apabila pembiayaan bermasalah, maka pendapatan pun berjalan kurang lancar. Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi BMT, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi BMT itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi<sup>4</sup>

#### Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

##### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2012, hlm 66

- 1) Petugas
  - a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman pihak BMT
  - b) Melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah.
  - c) Lemahnya sistem informasi pembiayaan. Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan administrasi pembiayaan mereka.
  - d) Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham BMT dalam keputusan penyaluran pembiayaan.
  - e) Pengikat jaminan yang kurang sempurna
- 2) Sistem
  - a) Penyaluran yang kurang jelas untuk apa pembiayaan tersebut
  - b) Pengawasan dan pembinaan dari pihak BMT yang kurang terhadap nasabah
  - c) Pelunasan atau jangka waktu
  - d) Manajemen/kebijaka
  - e) ) Komite terdiri dari 3 orang
  - f) Pengurus atau pejabat
  - g) Aplikasi sistem
- b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain<sup>5</sup>.

- 1) Nasabah
  - a) Karakter (watak) nasabah yang tidak mau bayar

---

<sup>5</sup> Ibid

b) Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu membayar angsuran pembiayaan tersebut.

2) Lingkungan

a) Kebijakan pemerintah

b) Kondisi lingkungan

c) Kondisi ekonomi/persaingan usaha

Fenomena pembiayaan yang bermasalah di BMT ini juga banyak dipengaruhi oleh kecurangan – kecurangan nasabah sehingga BMT mengalami kerugian atau tidak lancarnya uang yang masuk. Kecurangan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan itu seperti nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (untuk produksi jadi ke konsumsi), penyembunyian keuntungan oleh nasabah, adapula nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran<sup>6</sup>, dan adapula nasabah yang tertimpa hal yang tidak terduga sehingga mengalami kerugian dan tidak dapat membayar angsuran<sup>7</sup>.

Dengan banyaknya kecurangan – kecurangan nasabah pembiayaan di BMT, maka BMT melakukan strategi pengawasan. Pengawasan yang biasa dilakukan oleh BMT pada nasabah pembiayaannya yaitu dengan analisis pembiayaan sebelum memberikan pinjaman kepada calon nasabah, BMT melakukan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan prinsip kehati-hatian ini BMT mencari informasi mengenai latar belakang dan usaha nasabah seakurat mungkin. Yang dilakukan dalam prinsip kehati-hatian ini diantara yaitu lebih tajam dalam menganalisis awal dan melakukan analisis objektif sesuai peraturan yang berlaku, tidak melakukan analisis secara subjektif semisal masih ada hubungan darah dengan pihak BMT<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>D.Desita. Peranan Standar Akuntansi Syariah pada BMT. 2006. Jounal (online) 8 Maret 2015

<sup>7</sup> Isral Sani. Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di BMT. 2011. Journal. 8 Maret 2015

<sup>8</sup> Isral Sani. Strategi Mengatasi Tingkat NPF. 2011. (Journal). 10 Maret 2015

Dalam hal pengawasan ini , terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi: *On Desk Monitoring*, merupakan kegiatan pengawasan secara administratif melalui instrument administrasi seperti laporan, catatan, dokumen, dan informasi anggota *On Site Monitoring*, kegiatan pengawasan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada anggota. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil *on desk monitoring* kepada anggota secara langsung maupun kepada pihak lain, seperti rekanan anggota pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana yang dimanfaatkan peminjam/nasabah<sup>9</sup>. Namun, dari seluruh mekanisme yang telah dilakukan oleh BMT ternyata masih banyak BMT yang belum mampu menekan angka NPF (Non Performing Finance). Masih saja ada pembiayaan bermasalah yang menyebabkan angka NPF tinggi dan menunjukkan pembiayaan di BMT tersebut tidak lancar<sup>10</sup>. Dengan melihat fenomena ini, maka perlu adanya pengawasan yang lebih efektif, yang dapat menekan angka pembiayaan bermasalah sehingga keuangan BMT akan sehat.

BMT ITQAN, salah satu BMT yang cukup berkembang di Kota Bandung ini , tidak menutup kemungkinan juga untuk mendapati pembiayaan bermasalah sehingga angka NPF nya tidak sehat. Pada saat awal berdiri hingga tahun 2011, NPF di BMT ITQAN Bandung sangatlah tinggi, yaitu berada di angka 7%<sup>11</sup>. Namun, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini, BMT ITQAN menciptakan metode baru yang khusus didalam pembiayaan , baik dari pola pembiayaan maupun dari penghimpunan dan pengembalian dana pembiayaannya. Metode yang digunakan disebut Rembug Pusat. Saat ini pembiayaan diberikan dalam bentuk pembiayaan kumpulan, dengan cara anggota wajib berkumpul dengan membentuk Rembug Pusat, Setiap Rembug Pusat terdiri dari 3 sampai 8 kelompok. Setiap Kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Rembug Pusat

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pak Hafidz dari pihak BMT ITQAN. 17-4-2015

dilakukan ditempat yang mampu menampung keseluruhan anggota, waktu RP ditentukan antara jam 8 sampai jam 11 pada hari kerja (Senin-Kamis). Center Manager adalah petugas lapangan dari BMT ITQAN yang bertugas mengelola RP dalam hal rekrutmen anggota, melatih anggota dalam Latihan Wajib Kumpulan, melakukan transaksi pencairan pembiayaan, pengumpulan angsuran, penyetoran dan penarikan simpanan<sup>12</sup>. BMT ITQAN ini berdiri pada tahun 2007 dan program Rempug Pusat baru dimulai pada tahun 2012.

Dengan dilaksanakannya Rempug Pusat ini, memudahkan pihak BMT ITQAN untuk secara langsung memantau kegiatan usaha nasabahnya sekaligus menghimpun dana pembiayaan secara jempot dana dan diharapkan dapat menekan angka NPF yang tinggi. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Terhadap Program Rempug Pusat dengan Akad Pembiayaan Murabahah dalam Penanganan Non Performing Financing (NPF) di BMT ITQAN periode 2012 – 2014 ”***

## **2. Rumusan Masalah**

2.1 Bagaimana program Rempug Pusat di BMT ITQAN Bandung ?

2.2 Bagaimana pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) di BMT ITQAN Bandung periode 2012 – 2014 ?

2.3 Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi program Rempug Pusat dalam menangani *Non Performing Financing* (NPF) di BMT ITQAN Bandung periode 2012 – 2014 ?

## **3. Tujuan Penelitian**

3.1 Untuk mengetahui program Rempug Pusat di BMT ITQAN Bandung.

3.2 Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* di BMT ITQAN Bandung.

---

<sup>12</sup>[www.BMTitQan.org](http://www.BMTitQan.org)

3.3 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program Rembug Pusat dalam menangani *Non Performing Financing* (NPF) di BMT ITQAN Bandung .

#### **4. Manfaat Penelitian**

4.1 Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah atau khususnya BMT agar memiliki startegi khusus untuk menyalurkan serta menghimpun dana pembiayaan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan nasabah dan pembiayaan bermasalah.

4.2 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman terhadap wacana-wacana pembiayaan di BMT agar lebih produktif dan juga pengembangan usaha bagi pengusaha yang dibawah pembiayaan BMT.

#### **5. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 14/1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan di Indonesia bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan<sup>13</sup>.

Dari pengertian tersebut di atas maka yang bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk asset-asset baik financial maupun non-fiancial yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>13</sup> Thamrin Abdullah & Francis Tantri., *Bank dan Lembaga Keuangan*, 2012. Rajawali Press.; Jakarta.



menyalurkannya kemabali kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan. Lembaga keuangan, menurut sistem operasionalnya dibedakan atas dua macam, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil<sup>14</sup>.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) , dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan<sup>15</sup>. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَجَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila<sup>(2)</sup>. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**.”

<sup>14</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001, Gema Insani; Jakarta

<sup>15</sup> Ibid

*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>(3)</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>16</sup>*

Seiring dengan perkembangan zaman, maka lembaga keuangan mulai berkembang macam instrumennya. Dari mulai lembaga keuangan bank sampai dengan lembaga keuangan non bank. Baik yang secara prinsip syariah maupun konvensional. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang keuangan yang dananya di dapat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga keuangan bukan bank juga memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan yang dananya di tarik dari masyarakat. Adapun tujuan dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah untuk memberikan bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan Bank yang cukup ramai digunakan oleh masyarakat umum adalah seperti asuransi, koperasi, leasing dan sebagainya.

Koperasi yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank pun kini semakin berkembang dalam sistem operasionalnya. Sudah mulai banyak koperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam (KJKS),

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an, Q.S 2; 275

mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasinya asal saja memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Adapun perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan BMT sebenarnya tidak ada. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Ini berarti bahwa Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana disebut di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja

Pada masa sekarang, baitul maal wat tamwil (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya<sup>18</sup>.

Secara garis besar, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa fungsi dari lembaga keuangan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat di dalam lembaga keuangan syariah disebut sebagai pembiayaan. Dalam hal pemberian pembiayaan ini, pihak lembaga keuangan tentu harus cermat dalam penyalurannya, karena jika tidak demikian akan menimbulkan pembiayaan–pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan perusahaan.

---

<sup>17</sup> Bank dan Lembaga Keuangan. Dr. Francis Tantri, S.E., M.M. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

<sup>18</sup> Suhrawardi K.Lubis. Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika, Jakarta, 2000)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak, dan pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi syarat yang dijanjikan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah. Status pembiayaan bermasalah pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban berupa pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil<sup>19</sup>. Masalah – masalah dalam pembiayaan ini pun bisa dikatakan karena tidak adanya pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh BMT selaku lembaga yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Proses pemberian pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat menekan pembiayaan bermasalah sekecil mungkin. Dengan kata lain, tingginya pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh kemampuan BMT dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan dengan baik termasuk tindakan pemantauan setelah pemberian pembiayaan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi yang menuju permasalahan pembiayaan<sup>20</sup>.

Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah disebut dengan istilah NPL dan NPF. Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah<sup>21</sup>.

Permasalahan pembiayaan ini tentu saja berpotensi terjadi kepada setiap lembaga keuangan mana pun. Namun, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sehingga perlu adanya

---

<sup>19</sup>Ilham. *Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al-Kautsar*. Journal. Universitas Gunadarma. 2009

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid


sebuah tindakan yang efektif yang dapat menekan angka NPF. Salah satu tindakan yang digunakan oleh BMT ITQAN Bandung dalam hal menekan angka pembiayaan bermasalah adalah dengan adanya program pengawasan Rembug Pusat.

Dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Program Rembug Pusat pada Dana Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* di BMT ITQAN Bandung periode 2012-2014



## Bagan 1.1

### Kerangka Pemikiran



## 6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada di di BMT ITQAN Bandung lalu dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan studi – studi literatur yang dikumpulkan .

### Sumber Data

#### 6.1.1 Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan di BMT ITQAN dan data-data serta informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan.

#### 6.1.2 Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, jurnal, literatur, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dalil-dalil tentang pembiayaan produktif, majalah, koran, dan bacaan-bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

### 6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

6.2.1 Wawancara secara langsung dengan pihak yang berwenang pada BMT ITQAN Bandung untuk dapat mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan program Rembug Pusat .

6.2.2 Studi Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan memakai bahan-bahan yang diambil dari perpustakaan dan literatur lainnya, seperti buku-buku yang membahas teori-teori yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan pembiayaan.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan menggunakan model *Spradley*<sup>22</sup>. Adapun tahapan dalam menganalisis data menggunakan model *Spradley* adalah sebagai berikut :

### 7.1 Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori yang diperoleh dari pertanyaan awal. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.

### 7.2 Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)

Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan terfokus. Pada bagian ini akan dilakukan pula analisa tren untuk laporan keuangannya. Analisa tren yaitu analisa laporan keuangan yang memberikan informasi penting tentang kinerja dan pertumbuhan historis serta mengingat informasi yang diberikan adalah akurat berdasarkan pengalaman masa lalu yang menunjukkan apakah meningkat atau memburuk.

### 7.3 Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan mengontraskan.

### 7.4 Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*)

---

<sup>22</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). 2011. Alfabeta ; Yogyakarta



Mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan tema yang terkait dengan judul lalu ditarik kesimpulan penelitian.

